

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Kajian ini disusun sebagai bagian dari upaya memberikan landasan yuridis, konseptual, dan administratif dalam penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Penyusunan kajian ini mendasarkan pada ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026** tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan Tahun 2026.

Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dasar hukum, ruang lingkup pengaturan, mekanisme pemberian, serta implikasi kebijakan dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, Peraturan Bupati yang akan dibentuk nantinya dapat tersusun secara sistematis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
C. TUJUAN PENYUSUNAN	5
D. DASAR HUKUM.....	5
BAB II	7
POKOK PIKIRAN	7
BAB III	8
MATERI MUATAN.....	8
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	8
B. RUANG LINGKUP MATERI	9
BAB IV.....	10
PENUTUP	10
A. KESIMPULAN	10
B. SARAN	10
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah kepada aparatur negara atas pengabdian, dedikasi, serta kinerjanya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas juga memiliki tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan aparatur negara, khususnya dalam rangka menyambut Hari Raya Keagamaan serta mendukung kebutuhan pendidikan bagi keluarga aparatur negara.

Sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur negara yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti pengaturan dimaksud melalui penyusunan regulasi yang mengatur ketentuan teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Pengaturan teknis tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai penerima, komponen pembayaran, mekanisme penganggaran, serta tata cara pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Peraturan Bupati Tegal tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pemberian THR

dan Gaji Ketiga Belas secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan kesejahteraan sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pengaturan teknis di tingkat pemerintah daerah agar pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan kajian pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan yuridis dan konseptual dalam penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Menjabarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 sebagai dasar hukum pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penyusunan Peraturan Bupati ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Peraturan tersebut mengatur mengenai pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur negara, termasuk pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Kebutuhan Pengaturan Teknis di Daerah Untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut, pemerintah daerah perlu menetapkan pengaturan teknis yang lebih operasional melalui Peraturan Bupati. Pengaturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang berhak menerima, komponen pembayaran, mekanisme penganggaran, serta tata cara pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Kepastian Hukum dan Tertib Administrasi Pengaturan teknis melalui Peraturan Bupati dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mendukung Kesejahteraan Aparatur Daerah Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas juga merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur daerah, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja, profesionalitas, serta motivasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 ditujukan bagi aparatur daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Melalui pengaturan ini diharapkan seluruh aparatur yang berhak dapat menerima haknya secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangkauan pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan proses perencanaan anggaran, pelaksanaan pembayaran, serta pertanggungjawaban pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2026. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya mengatur penerima manfaat, tetapi juga mengatur mekanisme administratif dan pengelolaan keuangan daerah yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Adapun arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis mengenai pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas, yang mencakup ketentuan mengenai penerima, komponen pembayaran, mekanisme penganggaran, tata cara pembayaran, serta ketentuan lain yang diperlukan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

- BAB I : Ketentuan Umum;
- BAB II : Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
- BAB III : Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
- BAB IV : Pendanaan
- BAB V : Ketentuan Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu diatur secara jelas dan terarah agar dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur ketentuan teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2026 menjadi penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian hak aparatur daerah tersebut.

B. SARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas secara efektif, diperlukan koordinasi yang baik antarperangkat daerah, khususnya perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya agar pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, serta mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);